



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 24 Maret 2023 M
2 Ramadhan 1444 H

- Yth :
1. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
 2. Sdr. Staf Ahli Gubernur Sumatera Barat
 3. Sdr. Asisten di Lingkungan Setda Provinsi Sumatera Barat
 4. Sdr. Inspektur/ Kepala Dinas/Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 5. Sdr. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat
 6. Sdr. Kepala Biro di Lingkungan Setda Provinsi Sumatera Barat
 7. Sdr. Pimpinan RSUD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
 8. Sdr. Pimpinan BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

di

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 07 /ED/GSB-2023

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan demi tertatanya keseragaman penyampaian naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk tertib administrasi dan penyeragaman penggunaan format Tata Naskah Dinas serta menunggu ditetapkannya Peraturan Gubernur pengganti Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas, maka kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Sumatera Barat diwajibkan merujuk dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan *soft* dokumen dapat diunduh melalui *link* https://bit.ly/PMDN1_2023_TND
2. Secara garis besar dapat disampaikan beberapa hal baru yang diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. Perubahan Klasifikasi Jenis Naskah Dinas menjadi naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus, dan naskah dinas lainnya.
 - b. Penyusunan Naskah Dinas melalui media rekam elektronik dan Pembubuhan tanda tangan elektronik.
 - c. Pengaturan Kop Naskah Dinas untuk UPT dan BLUD.
 - d. Perubahan bentuk Stempel Naskah Dinas dengan memakai logo daerah.
 - e. Terjadi beberapa perubahan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh KDH.
 - f. Pengaturan terkait kewenangan penandatanganan Plt, Plh, Pj, dan Pjs.
 - g. Perubahan format naskah dinas, seperti letak penulisan tujuan penerima surat yang terletak di sebelah kiri sejajar dengan nomor, sifat dan lainnya.
 - h. Penghapusan pengaturan terkait bentuk dan ukuran Papan Nama Kantor.
 - i. Pemberian nomor seri pengaman atau *security printing* untuk pengamanan naskah dinas.
 - j. Penyusunan naskah dinas dalam bahasa asing.
 - k. Penertiban pengelolaan Surat Keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar.
 - l. Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus merupakan kertas jenis Houtvrij Schrijfpapier (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m² kecuali pada lembaran daerah dan berita daerah.
 - m. Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan yaitu Bookman old style dengan ukuran 12 (dua belas).
 - n. Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu Arial dengan ukuran 12 (dua belas).
3. Agar menjadi perhatian untuk efisiensi, maka bagi Perangkat Daerah yang telah terlanjur dalam hal pengadaan kertas serta mencetak dokumen dengan format lama, agar memanfaatkan dan menghabiskannya terlebih dahulu. Dan untuk pengadaan berikutnya agar menyesuaikan dengan kebutuhan serta format pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023.

Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian bagi seluruh Pejabat dan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

